



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | BUDI APRILYANTO alias BAGONG; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur / tgl lahir | : | 33 Tahun/ 3 April 1987; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Sentanan RT 017 RW 009 Desa Krembang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Kuli bangunan; |

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Halaman 1 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI APRILYANTO alias BAGONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **BUDI APRILYANTO alias BAGONG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam nomor Simcard 082130975204 dan 08575525580 serta No Washap 085738034288 berada di atas salon uang tunai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bawa Terdakwa **BUDI APRILYANTO alias BAGONG** bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya FATKUL HUDHA alias BODEK pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dsn Sumberjo Desa Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi kerumah kontrakan saksi HUDHA di Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang, setelah bertemu dengan saksi HUDHA lalu berkata “belne ngidul, barenge jange entek (telponkan selatan, barangnya mau habis)” dan Terdakwa jawab iya Terdakwa sambungkan. Kemudian Terdakwa menelpon saudara IMRON “IM , iki bahane PK entek (Im , ini bahannya PK (HUDHA) habis) ” dan dijawab “yow sesok mas tak kabari (ya besok mas Terdakwa kabari)

-----Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dihubungi laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku kurir pil dobel L dari saudara IMRON bahwa barangnya akan turun suruh menunggu kabar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah kontrakan saksi HUDHA, setelah sampai dirumah kontrakan saksi HUDHA kemudian Terdakwa berkata kepadaanya bahwa barangnya akan turun. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa kembali dan mengajak ketamuan di Indomaret Ds. Brambang. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi HUDHA berangkat ke Indomaret Ds. Brambang. Setalah sampai didepan Indomaret tepatnya di Jl. Jatipelem Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang, lalu tidak berselang lama datang seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan kardus yang berisi pil dobel L kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HUDHA kembali kerumah kontrakan saksi HUDHA. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi HUDHA kemudian Terdakwa bersama denga saksi HUHDA menghitung pil dobel L dan Terdakwa ketahui sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir pil dobel L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa Terdakwa BUDI APRILYANTO alias BAGONG yang menghubungi saudara IMRON, untuk memperoleh Pil dobel karena Terdakwa mengenal saudara IMRON sejak menikah dengan keponakan Terdakwa, dan Terdakwa masih ada hubungan ipar dengan saudara IMRON, dan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara IMRON dengan menggunakan Whatsapp dengan nomor 085708721049 dan di Hp Terdakwa bernama YAH ABIL

-----Bawa Terdakwa BUDI APRILYANTO alias BAGONG mendapat imbalan dari saksi FATKUL HUDHA biasanya Terdakwa diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan terakhir Terdakwa belum di beri uang karena Terdakwa bersama dengan saksi FAKTUL HUDHA tertangkap Polisi.-

-----Bawa Terdakwa BUDI APRILYANTO alias BAGONG menerangkan Terdakwa tahu harga untuk setiap seribu butir pil dobel L yang di beli tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tahu karena Terdakwa di beritahu oleh saudara IMRON.

-----Bawa setelah Terdakwa memperoleh Pil dobel L tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi FAKTUL HUDA menjualnya kepada saksi NOVAN DIKI WAHYUDI alias ANTOK sebanyak 400 (empat ratus) butir, selain itu juga diberikan kepada anak BAMBANG dan anak BAGUS sebanyak 5 (lima) butir yang diberikan secara gratis.

-----Bawa Terdakwa dan temannya FAKTUL HUDA dalam memberikan Pil dobel L kepada anak NOVAN DIKI WAHYUDI alias ANTOK tidak memberitahukan tentang resep dan tidak memiliki Surat Ijin dari yang berwenang

-----Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 10806/NOF/2020 tanggal 16 Desember 2020:

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 21273/2020/NOF -: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram.

= 21274/2020/NOF -: berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 341,380 gram.

= 21275 /2020/NOF -: berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 35,721 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ; FAKTUL HUDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als.BODEK.dkk.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
			Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21273/2020/NOF.	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina	
2	21274/2020/NOF. dan 21275/2020/NOF	(+) negatif Narkotika dan Psikotrofika	(+) positif triheksifenedil HCl	

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21273/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfitamina** terdaftar dalam golongan I(satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun tentang Narkotika .

= 21274/2020/NOF dan 21275/2020/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenedil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrofika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** .

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IKHWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan sdr. HUDHA di Dusun Sumberjo Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Saksi bersama dengan Briptu NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan anggota Satres Narkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI APRILYANTO alias BAGONG bersama-sama dengan Sdr. HUDHA atas dugaan telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa BUDI APRILYANTO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Sdr. HUDHA;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Briptu NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan patrol di Kawasan perbatasan antara Desa Glagahan Kecamatan Perak kabupaten Jombang dan Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan mendapatkan informasi dari masyarakat disana jika di salah satu rumah di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba dan selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB langsung melakukan penggerebekan di rumah sdr. HUDHA dan ditemukan sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan peredaran Narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa dari Sdr. HUDHA, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisab yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastic diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek *pocket scale*;
 - 3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1 (satu) pak yang berisi klip plastic baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih yang masing-masing botol putih terisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil double L;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 6 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya Promild yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) klip plastic, tiap-tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total seluruh sejumlah 3.000 (tiga ribu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir pil double L sehingga total keseluruhan berjumlah 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastic yang di dalamnya ada beberapa klip plastic kosong;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomu warna abu-abu kombinasi hitam;
- Bahwa sedangkan ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan yakni berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang sebelumnya terletak di atas salon dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam tersebut diakui Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli pil double L dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa sebagai sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sejumlah pil double L yang ditemukan pada Sdr. HUDHA tersebut di peroleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRON dimana Terdakwa lah yang membantu memesankan Pil double L tersebut kepada Sdr. IMRON dan selanjutnya juga ikut bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L dan juga membantu membagi pil double L tersebut ke dalam plastik klip serta membeli pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali ikut mengambil pil double L bersama dengan Sdr. HUDA dimana yang terakhir kalinya yakni pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Jalan Jatipelem Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir pil double L;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L tersebut karena Terdakwa selalu diberi upah oleh Sdr. HUDHA setiap menemani Sdr. HUDHA untuk mengambil obat pil double L tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa harga setiap seribu butir pil double L tersebut dibeli oleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRAN yang dilakukan melalui Terdakwa adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Sdr. HUDHA membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana Terdakwa juga sering membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain dan biasanya setiap minggu Terdakwa ada mengambil obat pil double L kepada Sdr. HUDHA dimana yang terakhir kalinya yakni hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HUDHA sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double L sebanyak 2 (dua) box tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain yakni diantaranya sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. NURMIN, terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi sebelah kantor kecamatan Gudo sebanyak 2 (dua) kit atau dua puluh butir pil double L dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. ARI, terakhir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. KALTING, terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pertigaan Dusun Kremlangan Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. SOGOL, terakhir pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung rujak Desa Sekaru Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dimana hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Saksi DHUDA dan juga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NIZAR DWI INDRAWIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan sdr. HUDHA di Dusun Sumberjo Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Saksi bersama dengan Brigadir IKHWAN dan anggota Satres Narkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI APRILIYANTO alias BAGONG bersama-sama dengan Sdr. HUDHA atas dugaan telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa BUDI APRILIYANTO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Sdr. HUDHA;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Brigadir IKHWAN melakukan patrol di Kawasan perbatasan antara Desa Glagahan Kecamatan Perak kabupaten Jombang dan Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan mendapatkan informasi dari masyarakat disana jika di salah satu rumah di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba dan selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB langsung melakukan penggerebekan di rumah sdr. HUDHA dan ditemukan sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan peredaran Narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa dari Sdr. HUDHA, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisab yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca . yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastic diduga bekas wadah sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek *pocket scale*;
- 3 (tiga) buah slip transfer;
- 1 (satu) pak yang berisi klip plastic baru;
- 17 (tujuh belas) botol putih yang masing-masing botol putih terisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil double L;
- 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya Promild yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) klip plastic, tiap-tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total seluruh sejumlah 3.000 (tiga ribu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir pil double L sehingga total keseluruhan berjumlah 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastic yang di dalamnya ada beberapa klip plastic kosong;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomu warna abu-abu kombinasi hitam;
- Bahwa sedangkan ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan yakni berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang sebelumnya terletak di atas salon dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam tersebut diakui Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa sebagai sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sejumlah pil double L yang ditemukan pada Sdr. HUDHA tersebut di peroleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRON dimana Terdakwa lah yang membantu memesankan Pil double L tersebut kepada Sdr. IMRON dan selanjutnya juga ikut bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L dan juga membantu membagi pil double L tersebut ke dalam plasti klip serta membeli pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali ikut mengambil pil double L bersama dengan Sdr. HUDA dimana yang terakhir kalinya yakni pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Jalan Jatipelem Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa bersedia bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L tersebut karena Terdakwa selalu diberi upah oleh Sdr. HUDHA setiap menemani Sdr. HUDHA untuk mengambil obat pil double L tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa harga setiap seribu butir pil double L tersebut dibeli oleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRAN yang dilakukan melalui Terdakwa adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Sdr. HUDHA membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana Terdakwa juga sering membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain dan biasanya setiap minggu Terdakwa ada mengambil obat pil double L kepada Sdr. HUDHA dimana yang terakhir kalinya yakni hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HUDHA sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double L sebanyak 2 (dua) box tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain yakni diantaranya sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. NURMIN, terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi sebelah kantor kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudo sebanyak 2 (dua) kit atau dua puluh butir pil double L dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Kepada Sdr. ARI, terakhir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Kepada Sdr. KALTING, terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pertigaan Dusun Kremlangan Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Kepada Sdr. SOGOL, terakhir pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung rujak Desa Sekaru Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil double L dimana hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Saksi DHUDA dan juga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan sdr. HUDHA di Dusun Sumberjo Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA telah ditangkap atas dugaan telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa BUDI APRILYANTO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Sdr. HUDHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain itu juga ada Sdr. BAMBANG, Sdr. ANTOK dan Sdr. BAGUS;
- Bawa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. HUDHA memberikan Terdakwa, Sdr. BAMBANG, dan Sdr. BAGUS masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil double L sedangkan Sdr. ANTOK sebanyak 5 (lima) butir;
- Bawa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya bersama-sama menkonsumsi pil double L tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Jombang antara lain Saksi IKHWAN dan Saksi NIZAR melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. HUDHA;
- Bawa dari Sdr. HUDHA, Anggota Satres Narkoba berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisab yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca . yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastic diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek *pocket scale*;
 - 3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1 (satu) pak yang berisi klip plastic baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih yang masing-masing botol putih terisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil double L;
 - 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya Promild yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) klip plastic, tiap-tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total seluruh sejumlah 3.000 (tiga ribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir pil double L sehingga total keseluruhan berjumlah 42 (empat puluh dua) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastic yang di dalamnya ada beberapa klip plastic kosong;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomu warna abu-abu kombinasi hitam;
- Bahwa sedangkan ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan yakni berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang sebelumnya terletak di atas salon dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli pil double L dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut sebagai sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut;
- Bahwa sejumlah pil double L yang ditemukan pada Sdr. HUDHA tersebut di peroleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRON dimana Terdakwa lah yang membantu memesankan Pil double L tersebut kepada Sdr. IMRON dan selanjutnya juga ikut bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L dan juga membantu membagi pil double L tersebut ke dalam plastik klip serta membeli pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memesan pil double L tersebut terakhir kalinya kepada Sdr. IMRON yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara menghubungi Sdr. IMRON melalui handphone milik Terdakwa dan meminta untuk disediakan sejumlah pil double L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, seseorang yang mengakui sebagai kurir dari Sdr. IMRON menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika barang akan segera turun dan kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. HUDHA dan memberitahu jika barang berupa pil double L akan segera turun;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengajak untuk bertemu di Indomaret Jalan Jatipelem Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HUDHA berangkat menuju Indomaret yang dimaksud dan selanjutnya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dan menyerahkan kardus berisi pil double L kepada Terdakwa dan selanjutnya membawa kotak kardus berisi pil double L tersebut menuju rumah kontrakan Sdr. HUDHA;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA menghitung jumlah pil double L dengan hasil kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) pil double L;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kurang lebih 5 (lima) kali ikut mengambil pil double L bersama dengan Sdr. HUDA;
- Bahwa Terdakwa bersedia bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L tersebut karena Terdakwa selalu diberi upah oleh Sdr. HUDHA setiap menemani Sdr. HUDHA untuk mengambil obat pil double L tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa harga setiap seribu butir pil double L tersebut dibeli oleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRAN yang dilakukan melalui Terdakwa adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Sdr. HUDHA membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana Terdakwa juga sering membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain dan biasanya setiap minggu Terdakwa ada mengambil obat pil double L kepada Sdr. HUDHA dimana yang terakhir kalinya yakni hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HUDHA sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double L sebanyak 2 (dua) box tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain yakni diantaranya sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. NURMIN, terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi sebelah kantor kecamatan Gudo sebanyak 2 (dua) kit atau dua puluh butir pil double L dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. ARI, terakhir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. KALTING, terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pertigaan Dusun Kremlangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Kepada Sdr. SOGOL, terakhir pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung rujak Desa Sekaru Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil double L dimana hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10806/NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 21273/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram, barang bukti nomor 21274/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 341,380 gram dan barang bukti nomor 21275/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 35,721 gram yang disita dari FATKUL HUDHA alias BODEK dkk dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti 21273/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram positif mengandung metamfetamina dan barang bukti nomor 21274/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 341,380 gram dan barang bukti nomor 21275/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 35,721 gram sebagaimana di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras), mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp 082130975204 dan 08575525580 serta 085738034288 dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan sdr. HUDHA di Dusun Sumberjo Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA telah ditangkap atas dugaan telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa BUDI APRILIYANTO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Sdr. HUDHA;
- Bahwa selain itu juga ada Sdr. BAMBANG, Sdr. ANTOK dan Sdr. BAGUS;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. HUDHA memberikan Terdakwa, Sdr. BAMBANG, dan Sdr. BAGUS masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil double L sedangkan Sdr. ANTOK sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya bersama-sama menkonsumsi pil double L tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Jombang antara lain Saksi IKHWAN dan Saksi NIZAR melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. HUDHA;
- Bahwa dari Sdr. HUDHA, Anggota Satres Narkoba berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisab yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca . yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastic diduga bekas wadah sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek *pocket scale*;
- 3 (tiga) buah slip transfer;
- 1 (satu) pak yang berisi klip plastic baru;
- 17 (tujuh belas) botol putih yang masing-masing botol putih terisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil double L;
- 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya Promild yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) klip plastic, tiap-tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total seluruh sejumlah 3.000 (tiga ribu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir pil double L sehingga total keseluruhan berjumlah 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastic yang di dalamnya ada beberapa klip plastic kosong;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomu warna abu-abu kombinasi hitam;
- Bahwa sedangkan ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan yakni berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang sebelumnya terletak di atas salon dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli pil double L dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut sebagai sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah pil double L yang ditemukan pada Sdr. HUDHA tersebut di peroleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRON dimana Terdakwa lah yang membantu memesankan Pil double L tersebut kepada Sdr. IMRON dan selanjutnya juga ikut bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L dan juga membantu membagi pil double L tersebut ke dalam plastiklip serta membeli pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memesan pil double L tersebut terakhir kalinya kepada Sdr. IMRON yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara menghubungi Sdr. IMRON melalui handphone milik Terdakwa dan meminta untuk disediakan sejumlah pil double L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, seseorang yang mengakui sebagai kurir dari Sdr. IMRON menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika barang akan segera turun dan kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. HUDHA dan memberitahu jika barang berupa pil double L akan segera turun;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengajak untuk bertemu di Indomaret Jalan Jatipelem Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HUDHA berangkat menuju Indomaret yang dimaksud dan selanjutnya datang seorang laki-laki dan menyerahkan kardus berisi pil double L kepada Terdakwa dan selanjutnya membawa kotak kardus berisi pil double L tersebut menuju rumah kontrakan Sdr. HUDHA;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA menghitung jumlah pil double L dengan hasil kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) pil double L;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kurang lebih 5 (lima) kali ikut mengambil pil double L bersama dengan Sdr. HUDA;
- Bahwa Terdakwa bersedia bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L tersebut karena Terdakwa selalu diberi upah oleh Sdr. HUDHA setiap menemani Sdr. HUDHA untuk mengambil obat pil double L tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa harga setiap seribu butir pil double L tersebut dibeli oleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRAN yang dilakukan melalui Terdakwa adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Sdr. HUDHA membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana Terdakwa juga sering membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain dan biasanya setiap minggu Terdakwa ada mengambil obat pil double L kepada Sdr. HUDHA dimana yang terakhir kalinya yakni hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HUDHA sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double L sebanyak 2 (dua) box tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain yakni diantaranya sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. NURMIN, terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi sebelah kantor kecamatan Gudo sebanyak 2 (dua) kit atau dua puluh butir pil double L dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. ARI, terakhir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di warung kopi Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. KALTING, terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pertigaan Dusun Kremlangan Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. SOGOL, terakhir pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di warung rujak Desa Sekaru Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil double L dimana hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10806>NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 21273/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram, barang bukti nomor 21274/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 341,380 gram dan barang bukti nomor 21275/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 35,721 gram yang disita dari FATKUL HUDHA alias BODEK dkk dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti 21273/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram positif mengandung metamfetamina dan barang bukti nomor 21274/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 341,380 gram dan barang bukti nomor 21275/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 35,721 gram sebagaimana di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras), mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **BUDI APRILYANTO alias BAGONG**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **BUDI APRILYANTO alias BAGONG** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu":

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Tolichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja" dalam pasal ini maka harus dapat dibuktikan tentang :

1. Adanya Kehendak pada pelaku untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
2. Adanya Pengetahuan pada pelaku bahwa sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang ia produksi atau edarkan merupakan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga telah digariskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur "dengan sengaja" sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan penuntut umum ini maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan adanya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "memproduksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling atau "menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yg dituju";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan sdr. HUDHA di Dusun Sumberjo Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA telah ditangkap atas dugaan telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa BUDI APRILYANTO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Sdr. HUDHA;

Menimbang, bahwa selain itu juga ada Sdr. BAMBANG, Sdr. ANTOK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAGUS;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. HUDHA memberikan Terdakwa, Sdr. BAMBANG, dan Sdr. BAGUS masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil double L sedangkan Sdr. ANTOK sebanyak 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya bersama-sama menkonsumsi pil double L tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Jombang antara lain Saksi IKHWAN dan Saksi NIZAR melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. HUDHA;

Menimbang, bahwa dari Sdr. HUDHA, Anggota Satres Narkoba berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisab yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca . yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastic diduga bekas wadah sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek *pocket scale*;
- 3 (tiga) buah slip transfer;
- 1 (satu) pak yang berisi klip plastic baru;
- 17 (tujuh belas) botol putih yang masing-masing botol putih terisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil double L;
- 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya Promild yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) klip plastic, tiap-tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total seluruh sejumlah 3.000 (tiga ribu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir pil double L sehingga total keseluruhan berjumlah 42 (empat puluh dua) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastic yang di dalamnya ada beberapa klip plastic kosong;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomu warna abu-abu kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa sedangkan ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan yakni berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang sebelumnya terletak di atas salon dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli pil double L dan uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut sebagai sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa sejumlah pil double L yang ditemukan pada Sdr. HUDHA tersebut di peroleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRON dimana Terdakwa lah yang membantu memesankan Pil double L tersebut kepada Sdr. IMRON dan selanjutnya juga ikut bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L dan juga membantu membagi pil double L tersebut ke dalam plastik klip serta membeli pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan pil double L tersebut terakhir kalinya kepada Sdr. IMRON yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara menghubungi Sdr. IMRON melalui handphone milik Terdakwa dan meminta untuk disediakan sejumlah pil double L;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, seseorang yang mengakui sebagai kurir dari Sdr. IMRON menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika barang akan segera turun dan kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. HUDHA dan memberitahu jika barang berupa pil double L akan segera turun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengajak untuk bertemu di Indomaret Jalan Jatipelem Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HUDHA berangkat menuju Indomaret yang dimaksud dan selanjutnya datang seorang laki-laki dan menyerahkan kardus berisi pil double L kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya membawa kotak kardus berisi pil double L tersebut menuju rumah kontrakan Sdr. HUDHA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA menghitung jumlah pil double L dengan hasil kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kurang lebih 5 (lima) kali ikut mengambil pil double L bersama dengan Sdr. HUDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L tersebut karena Terdakwa selalu diberi upah oleh Sdr. HUDHA setiap menemani Sdr. HUDHA untuk mengambil obat pil double L tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa harga setiap seribu butir pil double L tersebut dibeli oleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRAN yang dilakukan melalui Terdakwa adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tujuan Sdr. HUDHA membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana Terdakwa juga sering membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain dan biasanya setiap minggu Terdakwa ada mengambil obat pil double L kepada Sdr. HUDHA dimana yang terakhir kalinya yakni hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HUDHA sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil double L sebanyak 2 (dua) box tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain yakni diantaranya sebagai berikut:

- Kepada Sdr. NURMIN, terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi sebelah kantor kecamatan Gudo sebanyak 2 (dua) kit atau dua puluh butir pil double L dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Kepada Sdr. ARI, terakhir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di warung kopi Desa Kremlangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Kepada Sdr. KALTING, terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pertigaan Dusun Kremlangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Kepada Sdr. SOGOL, terakhir pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung rujak Desa Sekaru Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil double L dimana hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas Terdakwa selain membantu memesankan Sdr. HUDHA sejumlah pil double L kepada Sdr. IMRON dan setelah mendapatkan pil double tersebut Terdakwa menyerahkan pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA sehingga penguasaan terhadap pil double L tersebut berpindah kepada sdr. HUDHA;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain sehingga penguasaan terhadap pil double L berpindah kepada orang yang membeli pil double L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa baik membantu memesankan pil double L kepada Sdr. IMRON untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. HUDHA dan juga membantu menjualkan pil double L tersebut kepada orang lain telah masuk dalam pengertian mengedarkan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan dalam pasal ini adalah terhadap sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10806>NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 21273/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram, barang bukti nomor 21274/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 341,380 gram dan barang bukti nomor 21275/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 35,721 gram yang disita dari FAKUL HUDHA alias BODEK dkk dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti 21273/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram positif mengandung metamfetamina dan barang bukti nomor 21274/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 341,380 gram dan barang bukti nomor 21275/2020/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 35,721 gram sebagaimana di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras), mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk menjual atau mengedarkan pil *double L* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini haruslah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selain untuk mendapatkan keuntungan diketahui adanya kehendak pada Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan juga Terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi yang ia edarkan merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur ‘Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan’:

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah *doen plegen* atau menyuruhlakukan atau yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *middellijk daderschap*, dan *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai sebagai seorang *Mededader* dari peserta atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Menimbang, bahwa sejumlah pil double L yang ditemukan pada Sdr. HUDHA tersebut di peroleh Sdr. HUDHA dari Sdr. IMRON dimana Terdakwa lah yang membantu memesankan Pil double L tersebut kepada Sdr. IMRON dan selanjutnya juga ikut bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L dan juga membantu membagi pil double L tersebut ke dalam plasti klip serta membeli pil double L tersebut kepada Sdr. HUDHA dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan pil double L tersebut terakhir kalinya kepada Sdr. IMRON yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara menghubungi Sdr. IMRON melalui handphone milik Terdakwa dan meminta untuk disediakan sejumlah pil double L;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, seseorang yang mengakui sebagai kurir dari Sdr. IMRON menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika barang akan segera turun dan kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. HUDHA dan memberitahu jika barang berupa pil double L akan segera turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengajak untuk bertemu di Indomaret Jalan Jatipelem Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HUDHA berangkat menuju Indomaret yang dimaksud dan selanjutnya datang seorang laki-laki dan menyerahkan kardus berisi pil double L kepada Terdakwa dan selanjutnya membawa kotak kardus berisi pil double L tersebut menuju rumah kontrakan Sdr. HUDHA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA menghitung jumlah pil double L dengan hasil kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kurang lebih 5 (lima) kali ikut mengambil pil double L bersama dengan Sdr. HUDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia bersama-sama dengan Sdr. HUDHA mengambil pil double L tersebut karena Terdakwa selalu diberi upah oleh Sdr. HUDHA setiap menemani Sdr. HUDHA untuk mengambil obat pil double L tersebut yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HUDHA mengedarkan sediaan farmasi sehingga setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai sebagai seorang *Mededadep* dari peserta atau peserta lainnya sehingga dengan demikian unsur turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat sediaan farmasi yang dilakukan secara tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari penuntut umum dan juga permohonan dari Terdakwa maka pidana yang dijatuahkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp 082130975204 dan 08575525580 serta 085738034288 yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI APRILYANTO alias BAGONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp 082130975204 dan 08575525580 serta 085738034288;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. GATUT PRAKOSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

YUNITA HENDARWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. GATUT PRAKOSA